

Penerapan Pajak dan Zakat di Negara Thailand *Taxes and Zakat Practice in Thailand*

Achmad Nur Alfianto^{1*}, Nurhakiki²

^{1,2}Prodi Ekonomi Syariah, STAI Syubbanul Wathon, Jl. Magelang-Purworejo Km. 11, Magelang
Jawa Tengah, 56161, Indonesia

*E-mail: achmadnuralfianto@gmail.com

Submit: 2023-02-10	Revisi : 2023-04-03	Disetujui: 2023-05-02
--------------------	---------------------	-----------------------

ABSTRAK

Pajak dan zakat merupakan sumber pendapatan penting yang dapat membantu pembiayaan Negara, baik negara Islam pada jaman dahulu maupun negara modern seperti sekarang ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan pajak dan zakat di negara Thailand yang merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim minoritas. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Desain penelitiannya menggunakan pendekatan studi pustaka, sehingga data yang digunakan merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber pustaka seperti artikel ilmiah, hasil penelitian, buku, dan dokumen lainnya. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa negara Thailand yang penduduknya minoritas muslim dapat melakukan kegiatan ibadahnya dengan baik termasuk melaksanakan zakat. Pemerintah monarki Thailand memberikan ruang bagi penduduk muslim untuk mendirikan lembaga zakat. Sebagian besar praktek zakat di Thailand seperti halnya di Thailand selatan, pengelolaan zakat berpusat pada masjid dan dikelola oleh lembaga yang dipimpin oleh Imam ataupun ahli agama di wilayah tersebut.

Kata kunci: *Pajak, Thailand, Zakat*

ABSTRACT

Taxes and zakat are sources of state revenue, both Islamic countries and modern countries. This study aims to determine the management of taxes and zakat in Thailand, which is a country with a minority Muslim population. This research is a qualitative research. The research design uses a literature study approach, the data used is obtained from library sources such as scientific articles, research results, books, and other documents. The results of this study indicate that Thailand, whose population is a Muslim minority, can carry out its religious activities well, including carrying out zakat. The Thai monarchy government provides space for the Muslim population to establish zakat institutions. Most of the practice of zakat in Thailand as in southern Thailand, the management of zakat is centered on mosques and managed by institutions led by Imams or religious experts in the region.

Keywords: *Taxes, Thailand, Zakat*

DOI: *10.31949/maro.v6i2.4601*

Copyright © 2023 Program Studi Ekonomi Syari'ah, Fakultas Agama Islam Universitas Majalengka. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Pada awal sejarah periode pemerintahan Islam, salah satu instrumen sumber pendapatan Negara adalah zakat. Adanya kebijakan dari kewajiban zakat dan sebagian besar penduduk pada masa awal pemerintahan Islam sudah merupakan muslim, sehingga zakat menjadi salah satu sumber keuangan Negara terbesar [1]. Selain zakat, terdapat beberapa sumber pendapatan Negara yang berasal dari pajak diantaranya *kharaj* (pajak bumi atau tanah), *'usyur* (pajak perdagangan atau cukai), *nawaib* (pajak yang dibebankan kepada orang kaya untuk Negara pada keadaan darurat) dan *Jizyah* (pajak perlindungan bagi non-muslim).

Pada awalnya di beberapa negara Islam menerapkan kewajiban zakat dan pajak secara bersamaan. Dua instrumen pendapatan negara Islam tersebut telah banyak digunakan untuk memenuhi anggaran belanja negara. Seiring perkembangannya, dalam pemerintahan suatu negara modern seperti sekarang ini zakat bukan lagi merupakan sumber pendapatan Negara, akan tetapi pajak telah menjadi sumber pendapatan utama negara. Sebagian besar negara-negara di dunia saat ini telah menggunakan sistem pajak sebagai instrumen utama pendapatan negaranya. Sistem pajak ini memungkinkan pemerintah suatu negara mewajibkan kepada setiap masyarakat untuk membayar pajak. Pendapatan dari pajak tersebut kemudian digunakan negara untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan yang bertujuan untuk kemakmuran warga negaranya.

Di satu sisi sebagian besar negara yang mayoritas penduduknya muslim telah membedakan adanya kewajiban pajak dan zakat tersebut. Seperti di Indonesia, pendapatan negara melalui pajak dikelola oleh negara, sedangkan zakat ada yang dikelola negara melalui lembaga BAZNAS maupun lembaga filantropi lain di bawah organisasi kemasyarakatan [2]. Negara tetangga seperti Malaysia juga menerapkan sistem yang hampir sama, bahkan ada beberapa kebijakan seperti zakat yang sudah dikeluarkan dapat digunakan sebagai pengurang pajak.

Berbeda dengan pajak, setiap warga muslim baik yang tinggal di negara Islam maupun negara yang minoritas muslim, masyarakat muslim di setiap negara juga terdapat kewajiban membayar zakat. Hal ini dikarenakan zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang bersifat individu. Ketentuan tersebut sudah berlaku bagi masyarakat yang hidup di negara Islam, maupun masyarakat muslim yang hidup di negara yang bukan mayoritas beragama Islam salah satunya adalah Negara Thailand.

Tentunya terdapat perbedaan antara pengelolaan antara pajak dan zakat di negara yang penduduknya mayoritas muslim dengan negara yang penduduk muslimnya merupakan minoritas. Artikel ini diharapkan dapat memaparkan pengelolaan pajak dan zakat di negara minoritas muslim seperti yang ada di Negara Thailand.

2. METODE

Penelitian ini berbentuk penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian dengan mendiskripsikan data yang diperoleh. Data dikumpulkan melalui studi pustaka (*library research*) yang berasal dari buku, hasil penelitian, karya tulis maupun artikel yang berkaitan dengan objek penelitian [3]. Data merupakan semua yang berkaitan dengan pajak dan zakat di negara Thailand. Setelah data diperoleh kemudian didiskripsikan untuk ditarik kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Sumber Pendapatan Negara Pada Masa Pemerintahan Islam

Pajak di Indonesia merupakan salah satu instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang termasuk dalam salah satu sumber pendapatan negara paling besar. Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam pembiayaan negara. Selain pajak, sumber-

sumber keuangan publik yang digunakan pada masa pemerintahan Islam antara lain sebagai berikut:

1) Zakat

Zakat merupakan sumber utama pendapatan Negara pada awal pemerintahan Islam. Pengenaan Zakat diwajibkan untuk setiap muslim dan dikelola oleh khalifah atau pemerintah Islam pada masa itu [4].

2) *Ghanimah*

Ghanîmah merupakan pendatan negara yang peroleh dari hasil kemenangan dalam peperangan. Distribusi hasil *ghanîmah* secara khusus diatur langsung dalam Al Quran surah al-Anfâl ayat 4 yaitu empat perlima dibagi kepada umat Islam yang ikut dalam perang, sedangkan sisanya seperlima diberikan kepada Rasul, kerabat Nabi, anak-anak yatim, kaum miskin dan ibnu sabil [5].

3) *Fai'*

Fai' adalah harta yang diperoleh kaum muslimin karena adanya penaklukan wilayah baru tanpa diikuti oleh perlawanan atau peperangan [6].

4) *Jizyah*

Jizyah merupakan pajak yang dibayar oleh kalangan nonmuslim sebagai kompensasi atas fasilitas sosial-ekonomi, layanan kesejahteraan, serta jaminan keamanan yang mereka terima dari pemerintah Islam [7].

5) *'usyr*

'usyr adalah pajak yang diambil dari para pedagang yang berasal dari negara lain. Menurut pendapat lain dikatakan bahwa harta *'usyr* adalah pajak yang dikenakan atas barang dagangan yang masuk ke negara Islam atau orang yang datang dari negara Islam itu sendiri untuk berdagang [8].

6) *Kharaj*

Kharaj adalah pajak atas tanah yang dimiliki kalangan non-muslim di wilayah negara muslim. *Kharaj* dibedakan menjadi dua jenis yaitu pajak yang bersifat proporsional dan tetap. Pajak proporsional besarnya bergantung pada besar kecilnya keuntungan dari pemanfaatan tanah tersebut seperti hasil pertanian misalnya. Sedangkan pajak tetap merupakan pajak atas tanah yang dimiliki [9].

7) *Khums*

Khums adalah dana yang diperoleh dari seperlima bagian hasil perang. *Khums* juga merupakan suatu sistem pajak proporsional, karena ia adalah persentase tertentu dari hasil perang yang diperoleh tentara Islam [7].

b. Pajak Sebagai Instrumen Pendapatan Negara

Pajak merupakan wujud dari kemandirian ekonomi suatu negara. Tujuan dengan adanya pajak ini tidak lain digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pajak dapat bersumber dari swasta dan masyarakat, akan tetapi penggunaannya untuk keperluan publik [10]. Negara yang mewajibkan pajak bagi masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat juga berperan aktif dalam pembiayaan suatu negara, sehingga tujuan negara untuk kesejahteraan

rakyat dan juga negara dapat tercapai. Kewajiban pembayaran pajak di suatu negara diatur oleh undang-undang dan peraturan pemerintah [11].

Peraturan pajak di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Peraturan Umum Perpajakan. Peraturan tersebut sebagian besar menggambarkan kewajiban pembayaran pajak baik secara perorangan atau pribadi maupun oleh lembaga atau badan usaha [12]. Pajak dapat diperoleh dari beberapa sumber seperti dari Pajak Penghasilan Pribadi (Pph) yang berasal dari penghasilan pribadi, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berasal dari barang-barang konsumsi atau jasa yang berada di dalam wilayah Indonesia, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Materai Cukai yang merupakan pajak yang ditujukan untuk dokumen-dokumen, seperti akta notaris, surat-surat perjanjian, kwitansi perjanjian, surat-surat berharga dan juga efek.

Penerapan besaran pajak yang ditetapkan bagi individu disesuaikan dengan besaran pendapatan atau kemampuan individu wajib pajak. Berbagai langkah dan kebijakan dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan untuk memaksimalkan pendapatan negara dari sektor pajak. Beberapa kebijakan yang dilakukan adalah melalui kenaikan tarif pajak sampai dengan dengan kebijakan *Tax Amnesty* [13].

Pendapatan negara dari pajak bersifat flutuatif dan biasanya dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dalam mengatur komposisi dan ukuran dalam sektor perekonomian. Penerimaan pajak dapat menggambarkan penyerapan PDB yang akan dikelola dan digunakan kembali untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan kebutuhan publik di suatu negara.

c. Zakat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Bagi masyarakat khususnya muslim, pajak dan zakat merupakan instrumen yang selalu beriringan. Kedua instrumen ini wajib dibayarkan dan sudah ada sejak jaman pemerintahan Islam. Bentuk dan teknis pengelolaan kedua instrumen ini berkembang di negara-negara di dunia dengan peraturan negara masing-masing

Senada dengan pajak, zakat juga merupakan salah satu kewajiban yang harus dibayarkan oleh seorang muslim individu. hampir sama dengan pajak, tujuan adanya zakat adalah digunakan untuk kesejahteraan masyarakat [14]. Dalam konsep keuangan publik Islam, zakat merupakan salah satu instrumen pendapatan negara Islam. Seiring perkembangannya, zakat bukan lagi sumber pendapatan negara, akan tetapi pendapatan dari zakat yang berasal dari masyarakat dapat dikelola oleh negara melalui lembaga yang bernaung di bawah pemerintah. Hal tersebut bertujuan agar penanganan kemiskinan maupun peningkatan kesejahteraan dapat berjalan dengan baik dengan bantuan negara.

Zakat merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam Islam untuk pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan. Berdasarkan jenisnya zakat dapat dibedakan menjadi zakat fitrah yang wajib dibayarkan pada bulan Ramadhan serta zakat maal yang dibayarkan oleh setiap individu atas harta yang dimiliki. Harta yang dapat menjadi objek zakat maal antara lain seperti harta hasil pertanian pertambangan, hasil dagang, hewan ternak, maupun kekayaan yang diperoleh dari upah individu baik dalam bentuk gaji, tabungan, dan surat berharga. Adapun beberapa kriteria maupun syarat dari harta yang wajib dikeluarkan zakat yaitu adanya kepemilikan harta secara penuh, berkembang, bebas dari hutang, memenuhi nishab, dan memenuhi haul [15].

Zakat di Indonesia dapat dikelola oleh lembaga pemerintah seperti BAZNAS maupun lembaga filantropi swasta. Zakat di Indonesia juga didukung dan difasilitasi oleh pemerintah dengan adanya peraturan tentang zakat yang terangkum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa zakat mempunyai tujuan untuk kesejahteraan umat [16].

Penggunaan dana yang bersumber dari umat yang dapat diistilahkan dengan keuangan publik Islam dapat dialokasikan dalam beberapa aspek sebagai berikut:

- 1) Sarana prasarana dan kegiatan keagamaan,
- 2) Pembangunan dan pengembangan fasilitas kesehatan,
- 3) Sarana dan prasarana fasilitas pendidikan,
- 4) Beasiswa kepada yatim piatu maupun fakir miskin,
- 5) Bantuan modal bagi UMKM dalam bentuk zakat produktif atau wakaf produktif,
- 6) Program-program lain yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam [17].

Pada akhirnya kedua instrumen yaitu pajak dan zakat di suatu negara tersebut perannya dapat saling melengkapi. Di satu sisi pajak digunakan untuk kegiatan negara yang lebih besar untuk kesejahteraan masyarakat, di sisi lain zakat dapat membantu penanganan kemiskinan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat yang belum tersentuh oleh pajak.

d. Pajak di Negara Thailand

Negara Thailand merupakan negara yang sumber pendapatan utamanya salah satu dari hasil pajak (Shofian Ahmad & Faosi Kado, 2019). Thailand merupakan negara yang memiliki infrastruktur terbilang berkembang dengan baik, dan karena itu pemulihan ekonomi di negara Thailand terbukti berjalan dengan cepat. Akibat dari krisis global yang dialami pada tahun 2009 lalu, perekonomiannya turun mencapai angka 2,3%, tetapi langsung naik sebesar 7,8% setahun setelahnya. Sistem perekonomian yang terdapat di negara Thailand ini juga sistem perekonomian yang terbuka, juga memiliki industri berbasis ekspor yang kuat.

Thailand terkenal dengan hasil alamnya, hasil dari pertanian dan hasil laut di produksi dalam jumlah yang tidak sedikit, dan hasil produksi tersebut di ekspor ke negara-negara di penjuru dunia. Tidak hanya itu dalam segi pariwisata juga negara Thailand juga merupakan pengekspor terbaik Dunia. Selain produk yang berbasis ekspor dan pariwisata, sumber pendapatan negara Thailand juga salah satunya berasal dari hasil pajak [18].

Negara Thailand merupakan negara yang masih menjadikan pajak sebagai salah satu pendapatan negaranya. Pada tahun 2017 pendapatan yang dihasilkan dari pajak mencapai 2,363 Miliar Bath. Sumber pajak terbesar berasal dari Pajak Penghasilan Pribadi sebesar 40%, Pajak Pertambahan Nilai yaitu sekitar 751.738.000 Bath. Pajak Pertambahan Nilai di Thailand berlaku sejak tahun 1992. Besarnya tarif PPN di Thailand adalah 7%. Departemen Perpajakan Thailand menetapkan pajak penjualan sebesar 7% yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menurunkan biaya hidup, dan meningkatkan kepercayaan terhadap sektor-sektor swasta. Beberapa kebijakan terkait pajak juga diambil terkait adanya kasus Covid-19. Beberapa kebijakan perpajakan yang diambil adalah dengan memfokuskan untuk memberi keringanan pajak ataupun intensif dengan tujuan menjaga daya beli dan juga konsumsi masyarakat. Selain itu, Pemerintah Thailand mengambil kebijakan dengan memberikan keringanan pajak terhadap usaha kecil dan juga menengah [19].

e. Zakat di Negara Thailand

Thailand adalah merupakan Negara yang berbentuk Monarki Konstitusi yaitu suatu bentuk pemerintahan yang didirikan di bawah sistem konstitusional dengan Raja, Ratu, atau Kaisar sebagai kepala negara. Penduduk Thailand sebagian besar didominasi oleh etnis Thai dan Lao. Jumlah penduduk etnis ini mencapai $\frac{3}{4}$ dari seluruh penduduk negara Thailand. Selain itu, di Thailand juga terdapat komunitas etnis Tionghoa yang secara historis telah memegang peranan yang besar dalam bidang ekonomi. Etnis lainnya termasuk etnis Melayu di selatan, Mon. Khmer dan berbagai suku orang bukit. Sebagian besar penduduk Thailand

merupakan pemeluk agama budha aliran Theravada jumlahnya mencapai 95%. Sedangkan sisanya merupakan agama minoritas seperti agama, Kristen, hindu, dan Islam [20].

Agama Islam masuk di Thailand diperkirakan sekitar abad ke-10 atau ke-11 dibawa oleh pedagang Arab dan India. Islam pernah berkuasa di wilayah Pattani sejak berdirinya Kerajaan Islam Patani abad ke-14. Muslim Thailand sebagian besar tersebar di empat propinsi bagian selatan, yaitu Pattani, Yala, Narathiwat dan Satun [20].

Berdasarkan data sensus penduduk Thailand tahun 2000 Muslim di Thailand sekitar 15 persen, dibandingkan penganut Budha, sekitar 80 persen. Mayoritas Muslim tinggal di Selatan Thailand, sekitar 1,5 juta jiwa, atau 80 persen dari total penduduk, khususnya di Pattani, Yala dan Narathiwat, tiga provinsi yang sangat mewarnai dinamika di Thailand Selatan. Thailand Selatan terdiri dari lima provinsi: Pattani, Yala, Narathiwat, Satun dan Songkhla, dengan total penduduk 6.326.732. Mayoritas penduduk Muslim terdapat di empat provinsi yaitu Pattani, Yala, Narathiwat dan Satun. Sekitar 71% muslim tinggal diperkotaan, dan 86 % di pedesaan. Sedangkan di Songkhla penduduk muslim merupakan minoritas sekitar 19 % dan sebagian besar atau sekitar 76.6 % beragama Buddha. Sementara mayoritas penduduk yang berbahasa Melayu, rata-rata 70 persen berada.

Walaupun muslim merupakan penduduk minoritas di Thailand, akan tetapi pemerintah Thailand tidak membatasi warga negaranya untuk menjalankan peribadatan menurut keyakinan yang dianut. Menurut Konstitusi Thailand seperti pada Pasal 38 Konstitusi Nasional Thailand, B.E. 2540 tahun 1997 menyatakan bahwa semua warga negara diberi kebebasan untuk mengamalkan agama dan juga budayanya masing-masing. Berdasarkan hal tersebut, semua warga negara tetap mendapat perlindungan dari pemerintah mengenai hak dan juga manfaat sesuai dengan agama yang mereka yakini. Penduduk muslim Thailand juga dapat membentuk lembaga-lembaga agama Islam seperti badan dakwah, badan amal masyarakat dan berbagai lembaga lainnya. Lembaga tersebut merupakan lembaga resmi di bawah pemerintah. Adapun lembaga amal seperti lembaga zakat yang berada di Thailand bagian selatan, lembaga tersebut mempunyai hak untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat [21].

Secara umum pengelolaan zakat di Thailand khususnya di bagian Thailand Selatan masih berpusat pada wilayah masing-masing. Kepengurusan zakat di Thailand selatan dilakukan atas inisiatif sendiri baik itu lembaga yang resmi dari pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat Islam lainnya. Zakat dikelola dan diawasi oleh Imam, selain itu dalam pelaksanaan pembayaran zakat dilakukan di masjid pada masing-masing wilayah. Hal tersebut dikarenakan masjid merupakan salah satu tempat yang berhubungan langsung dengan umat islam setempat [21].

4. KESIMPULAN

Thailand adalah negara berkembang dan ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara. Perekonomian Thailand adalah pasar bebas dengan infrastruktur yang relatif berkembang dengan baik. Thailand terkenal dengan hasil alamnya, hasil dari pertanian dan hasil laut di produksi dalam jumlah yang tidak sedikit, dan hasil produksi tersebut di ekspor ke negara-negara di penjuru dunia. tidak hanya itu dalam segi pariwisata juga negara Thailand juga merupakan pengekspor terbaik Dunia. Akan tetapi, sumber utama pendapatan negara Thailand adalah dari pajak. Kendati Thailand bukan merupakan negara Islam dan muslim merupakan minoritas, akan tetapi pemerintahan Thailand mendukung kegiatan warga negaranya yang beragama Islam salah satunya adalah kegiatan zakat. Pajak dan zakat merupakan dua instrumen yang dapat dijadikan pemerintah sebagai salah satu upaya guna pengentasan kemiskinan, pendidikan serta kualitas hidup warga di Thailand.

5. SARAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi pustaka dan memungkinkan peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian serupa untuk lebih mengelaborasi tema ini dengan menggunakan metode maupun data penelitian yang berbeda. Selain itu, penelitian selanjutnya menggunakan data-data maupun rujukan terbaru yang berkaitan dengan sistem pajak dan zakat di Thailand.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih diucapkan kepada Program Studi Ekonomi Syariah STAI Syubbanul Wathon dan semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan artikel ini.

7. DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Ridwan, "Zakat Vs Pajak: Studi Perbandingan di Beberapa Negara Muslim," *ZISWAF, J. Zakat dan Wakaf*, vol. Vol. 1, no. No.1, 2014.
- [2] Ahdiyati Agus Susila, "Pengelolaan Zakat di Indonesia," *Iqtishodiyah J. Ekon. dan Bisnis Islam*, vol. 4, no. 2, pp. 293–305, 2018, doi: 10.36835/iqtishodiyah.v4i2.81.
- [3] Putriana, "Manajemen Zakat Produktif : Suatu Kajian Dan Teori," *J. Al-Iqtishad*, vol. 14, no. 2, 2019, doi: <https://doi.org/10.24014/jiq.v14i2.5456>.
- [4] Y. Qaradhawi, *Fiqh Al Zakah Vol II*. Beirut: Mu'assasah al Risalah.
- [5] M. F. Rahman, "Sumber-Sumber Pendapatan Dan Pengeluaran Negara Islam," *Al-Iqtishad J. Islam. Econ.*, vol. Vol. V, no. No. 2, 2013.
- [6] Asyari, "Keuangan Negara Dalam Islam (Melacak Sumber-Sumber Pendapatan dan Pengeluaran Negara)," *Al-Hurriyah*, vol. Vol. 10, no. No. 2, 2009.
- [7] L. Rahmawati, "Sistem Kebijakan Fiskal odern dan Islam," *OECONOMICUS J. Econ.*, vol. Volume 1, no. No. 1, p. 37, 2016.
- [8] S. Jajuli, "Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Islam (Baitul Maal Sebagai Basis Pertama Dalam Pendapatan Islam)," *Ad Deenar J. Ekon. Dan Bisnis Islam*, p. 20.
- [9] W. Wibisana, "Pendapat Ibnu Taimiyah tentang Keuangan Publik," *Ta'lim J. Pendidik. Agama Islam*, vol. 14, no. 1, p. 99, 2016.
- [10] M. Ridwan, "Zakat Vs Pajak: Studi Perbandingan Di Beberapa Negara Muslim," *ZISWAF J. Zakat dan Wakaf*, vol. 1, no. 1, pp. 1–22, 2016.
- [11] F. T. Rachdianti, E. S. Astuti, and H. Susilo, "PENGARUH PENGGUNAAN E-TAX TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi pada Wajib Pajak Terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)," *J. Perpajak.*, vol. 11, no. 1, pp. 1–7, 2016.
- [12] B. A. Blonigen, "Foreign direct investment. In Foreign Direct Investment," 2019, doi: <https://doi.org/10.1142/11176>.
- [13] E. Pujiaty and A. H. Ridwan, "Keadilan Distributif Dalam Pemberian Pengampunan Pajak Menurut Ekonomi Islam," *Maro; J. Ekon. Syariah dan Bisnis*, vol. Vol 5, no. No 2, pp. 296–306, 2022.
- [14] H. Ernawati, "ZAKAT SEBAGAI SARANA PENGENTASAN KEMISKINAN (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Bina Umat Mandiri Kabupaten Ngawi)," *Jurisdictie*, pp. 117–126, 2012, doi: <https://doi.org/10.18860/j.v0i0.1732>.
- [15] C. Canggih, K. Fikriyah, and A. Yasin, "POTENSI DAN REALISASI DANA ZAKAT INDONESIA," *al-Uqud J. Islam. Econ.*, vol. Volume 1, no. Nomor 1, pp. 14–26, 2017.

- [16] T. Rahman, "AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)," *Muqtasid J. Ekon. dan Perbank. Syariah*, vol. 6, no. 1, p. 141, 2015, doi: 10.18326/muqtasid.v6i1.141-164.
- [17] I. Zuchroh, "Potensi Dana Waqaf dalam Meminimalisasi Tingkat Kemiskinan di Indonesia," *Maro; J. Ekon. Syariah dan Bisnis*, vol. Vol 5, no. No 2, pp. 147–156, 2022, doi: DOI: 10.31949/maro.v5i2.3063.
- [18] N. Christian, Veronica, and L. Lim, "erkembangan Akuntansi Thailand dan Analisis Shenanigans pada Perusahaan Group Lease," *Own. Ris. Dan J. Akuntans*, vol. 5, no. 2, pp. 329–244, 2021, doi: <https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.475>.
- [19] A. Arham and Firmansyah, "Kebijakan Pajak Selama Pandemi Covid-19 Di Kawasan Asia Tenggara," *J. Pajak Dan Keuang. Negara*, vol. 3, no. 1, pp. 1–9, 2021, doi: <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i1.1258>.
- [20] Mania, "Perkembangan Sosial Islam di Thailand," *AL MA' ARIEF J. Pendidik. Sos. DAN BUDAYA*, vol. 1, no. 1, 2019.
- [21] S. Ahmad and F. Kado, "Cabaran Pengurusan Zakat di Selatan Thailand," *BITARA J. Civilizational Stud. Hum. Sci.*, vol. 2, no. 3, pp. 162–176, 2019.